

PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU TERHADAP EKSISTENSI PEWARISAN TRANSEKSUAL

Clarissa Ayang Jelita*¹
Clara Elena Lintang Maharani²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: clajelitaaa@gmail.com¹, claraelena.lintang@gmail.com²

Abstrak

Hukum waris di Indonesia mempunyai 3 sistem hukum yang masih eksis hingga kini, yakni sistem waris menurut hukum islam, hukum perdata (*Burgerlijk Weetboek*) dan sistem hukum adat. Salah satu hukum kewarisan sistem adat adalah melalui jalur matrilineal, dimana pembahasan kali ini fokus pada eksistensinya dan pergeseran yang terjadi. Hukum kewarisan adat matrilineal adalah sistem warisan yang berlandaskan pada garis keturunan ibu, di mana harta dan hak waris ditransfer dari ibu kepada anak perempuan. Khususnya Masyarakat hukum adat Minangkabau yang menunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam. Namun, dalam konteks perkembangan sosial dan budaya modern, hukum kewarisan adat matrilineal mengalami berbagai perubahan dan tantangan seperti persepsi terhadap seksualitas tentu Adat Minangkabau menolak keberadaan transeksual, terlebih pada hak pewarisan adat. Penulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi transeksual dalam bingkai hak pewarisan adat Minangkabau.

Kata kunci: hukum waris; hukum adat; transeksual; matrilineal; eksistensi; pergeseran

Abstract

Inheritance law in Indonesia has three legal systems that still exist today, namely the inheritance system according to Islamic law, civil law (*Burgerlijk Weetboek*) and the customary law system. One of the customary inheritance laws is through the matrilineal route, where this discussion focuses on its existence and the shifts that occur. Matrilineal customary inheritance law is an inheritance system based on maternal lineage, where property and inheritance rights are transferred from mothers to daughters. Especially the Minangkabau customary law community that upholds the values of Islam. However, in the context of modern social and cultural developments, matrilineal customary inheritance law experiences various changes and challenges such as the perception of sexuality, of course Minangkabau custom rejects the existence of transsexuals, especially in customary inheritance rights. This paper aims to analyze and explain the position of transsexuals in the frame of Minangkabau customary inheritance rights.

Keywords: inheritance law; customary law; transsexual; matrilineal; existence; shift

PENDAHULUAN

Hukum, baik di negara manapun di dunia, terbentuk seiring semangat masyarakat dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan praktis, gaya hidup, dan pandangan dunia masyarakat yang dilayani.¹ Kerangka hukum sangat terkait dengan budaya komunitasnya, karena hukum adat muncul dari kesadaran kolektif masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi, dan dalam interaksi tersebut muncul kebutuhan akan tolok ukur atau aturan yang membentuk struktur untuk menjaga kedamaian hidup bersama. Aturan-aturan ini kemudian berkembang menjadi pola perilaku yang membentuk komunitas tersebut. Setiap negara memiliki adat istiadat unik yang berkembang, berkontribusi pada pola perilaku yang berbeda di setiap negara atau wilayah. Indonesia, sebagai negara dengan kepribadian Pancasila, secara tidak langsung memengaruhi oleh hukum adat yang semakin memperkaya identitasnya. Keberagaman adat istiadat ini menjadi elemen penting yang menentukan dan mencirikan identitas suatu bangsa.²

Dalam penyelesaian sengketa, penerapan hukum adat seringkali dianggap lebih efektif dan ampuh dalam memberikan keadilan dibandingkan dengan hukum nasional yang cenderung

¹ Soerojo Wignjodipoero, (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 60

² Albar S. Subari, dkk, (2010). Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 8.

bersifat diskriminatif.³ Hukum adat dipandang berakar pada konteks budaya, sehingga memberikan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih bernuansa dan spesifik konteks. Preferensi terhadap hukum adat mencerminkan kemampuannya untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai dan tradisi suatu komunitas, menumbuhkan rasa legitimasi dan penerimaan di antara para anggotanya. Pembagian harta warisan diatur dengan berbagai sistem adat, antara lain sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem hukum waris adat patrilineal didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau pihak ayah, sistem hukum matrilineal didasarkan pada garis keturunan ibu atau perempuan, dan sistem orang tua mencakup garis keturunan laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Sistem hukum waris adat matrilineal banyak dianut oleh masyarakat Minangkabau. Istilah matrilineal berasal dari kata matriakat yang berarti kekuasaan ibu. Pada masa sekarang, konsep ibu yang berkuasa tidak diasosiasikan dengan sistem ibu yang berkuasa, melainkan dengan kelompok masyarakat yang menganut prinsip matrilineal, yaitu individu menelusuri garis keturunan melalui ibunya.⁴ Masyarakat Minangkabau diorganisasikan ke dalam suatu struktur yang disebut "paruik", yaitu seluruh keluarga berkumpul dalam suatu ruang hidup komunal, yang sering disebut sebagai rumah "gadang". Ibu mempunyai kedudukan yang dihormati dalam masyarakat Minangkabau dan disapa dengan sebutan "Bundo Kanduang". Peran "Bundo Kanduang" lebih dari sekedar hubungan kekeluargaan, yaitu sebagai bendahara (ambanparuik) yang memainkan peran sentral dalam urusan pendidikan, keamanan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁵

Perbedaan antara individu transgender dan transeksual terletak pada cara mereka memandang identitas gendernya. Individu transgender adalah mereka yang mengekspresikan atribut gender yang berbeda dari konsepsi masyarakat mengenai gender yang ditetapkan pada mereka saat lahir. Di sisi lain, individu transeksual adalah mereka yang merasa memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan gender yang ditetapkan. Diskriminasi terhadap kaum transgender dan transeksual seringkali muncul dari stigmatisasi masyarakat terhadap mereka yang memilih untuk menyimpang dari norma gender konvensional.⁶ Stigma ini sangat menonjol di masyarakat Indonesia dan diperkuat oleh konstruksi patriarki yang kuat, dimana peran gender laki-laki tradisional sudah tertanam kuat. Selain itu, diskriminasi terhadap individu transgender dan transeksual terkait dengan homofobia, yang dapat dipengaruhi oleh keyakinan agama.

Di Indonesia, keberadaan individu transgender dan transeksual tidak diakui secara resmi karena dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, dan norma-norma kemasyarakatan yang lebih luas. Hukum adat waris di Indonesia secara tradisional hanya mengenal dua sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Identitas individu transgender dan transeksual tidak serta merta diakomodasi dalam kerangka hukum ini, karena keberadaan mereka dianggap melanggar nilai-nilai adat dan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status mereka dalam menerima warisan dan apakah mereka masih dapat menerima warisan sesuai dengan aturan sistem hukum adat waris. Kurangnya pengakuan dan akomodasi terhadap beragam identitas gender menimbulkan tantangan bagi individu yang mengidentifikasi diri sebagai transgender atau transeksual dalam kerangka hukum dan budaya yang ada.

METODE

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian hukum dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif yaitu Metode Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau bahan

³ Sri Warjiyati, (2018). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Volume 6 Nomor 2, hlm. 390

⁴ Amir. M. S., (2001). Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm 22

⁵ Yelia Nathassa Winstar, (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2, hlm. 22.

⁶ Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.

sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pembahasan terkait. Penggunaan pendekatan konsep berkaitan dengan pendapat para sarjana agar dapat memecahkan permasalahan penelitian ini. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Eksistensi Hukum Waris Matrilineal

Indonesia adalah negara hukum yang dalam pengaturan hukum waris nya masih menganut adanya pluralisme. Dalam hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termaktub mengenai pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat. Pengakuan inipun berangkat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, serta bahasa. Sifat pluralistis dalam pengakuan hukum waris ditemukan pada adanya 3 (tiga) sistem pewarisan di Indonesia, yakni menggunakan *Burgelijk Wetboek* (BW) atau hukum perdata sebagai acuan menentukan bagian harta warisan, waris islam, dan waris adat.⁷ Tentang bagaimana menentukan akan menggunakan sistem yang mana, kerap dijumpai adanya pengaruh dari kehidupan sosial budaya dan agama di dalam masyarakat.

Mengutip dari pendapat Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berawal dari kepercayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu peraturan yang hidup di tengah masyarakat. Jadi pada dasarnya Soepomo meyakini bahwa hukum adat ini tidak ditulis sedemikian rupa oleh lembaga legislatif negara. Namun kendati demikian, negara menghormati eksistensinya dan mengakui keberlakuan hukum adat sehingga ia memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁸

Hukum waris adat dilaksanakan dengan satu kiblat yang menjadi arah tujuan keberlakuannya, yakni kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Berangkat dari konsep ini hukum waris adat terkenal akan sistemnya yang berkaitan erat dengan kekeluargaan. Terdapat 3 (tiga) sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang berlaku di masyarakat, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral). Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari leluhur laki-laki, sistem yang dianut oleh suku adat Batak. Sedangkan matrilineal merupakan sistem yang menggunakan garis keturunan dari ibu atau leluhur perempuan sebagai acuan, sistem yang digunakan oleh suku adat Minangkabau. Kemudian parental (bilateral) adalah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua sisi orang tua (ayah dan ibu) atau yang juga dikenal sebagai (ouderlijk), sistem yang dianut oleh suku adat Jawa.

Di Minangkabau, sistem matrilineal menjadi sistem yang berkekuatan hukum tetap dalam penerapan hukum waris. Dalam sejarahnya, sistem pewarisan ini telah dianut oleh masyarakat adat Minangkabau sejak diselenggarakannya musyawarah besar Urang Nan Ampek Jinih yang meliputi seluruh Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 – 4 Mei 1953 di Bukittinggi. Yang kemudian didukung oleh Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tanggal 21 – 25 Juli 1968 yang

⁷ Sonny D, Judiasih, Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee, Vol. 16, No. 1, Juni 2021

⁸ Ibid., hlm. 12 – 14

diselenggarakan di Padang.⁹ Seminar tersebut menghasilkan suatu ketetapan yang telah disepakati bersama yaitu:

1. Harta pusaka (pusako tinggi), harta badan hukum yang dikelola dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris. Yang mana dalam hal ini mamak kepala waris maupun kemenakannya bukan merupakan pemilik atas harta tersebut.
2. Harta pencaharian (pusako rendah), harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Harta ini diwariskan secara hukum faraidh, yang mana penghitungannya yakni masing-masing mendapatkan seperdua dari harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, ditambah dengan harta bawaan pribadinya.
3. Seorang dibenarkan berwasiat, atau siapa saja baik kemenakannya maupun anak angkat atau siapapun yang tertulis di dalam surat wasiat si meninggal dapat memperoleh harta warisan, sebanyak-banyaknya sebesar sepertiga dari harta warisan tersebut.

Menurut hukum waris adat Minangkabau, ahli waris dapat menerima dua jenis harta warisan: harta pusaka tinggi yang pembagiannya diturunkan secara turun-temurun dari garis keturunan sang ibu,¹⁰ menurut hukum adat Minangkabau yaitu terdiri dari:

- 1) Anak-anak Perempuan Ibu
- 2) Cucu-cucunya Perempuan
- 3) Anak Perempuan dari cucu Perempuan
- 4) Dan seterusnya ditarik berdasarkan garis keturunan sang ibu
- 5) Terdapat pula harta pusaka rendah yang cara pembagiannya diatur dengan menggunakan hukum waris islam, maka ahli waris dari pusaka rendah yaitu sebagai berikut:
- 6) Ahli waris dari golongan laki-laki
- 7) Anak-anak laki-laki
- 8) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya
- 9) Kakek (pihak ayah) dan seterusnya ke ayah dari pihak sang laki-laki saja
- 10) Saudara laki-laki kandung
- 11) Saudara laki-laki seapak
- 12) Saudara laki-laki seibu
- 13) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- 14) Paman saudara kandung bapak
- 15) Paman saudara seapaknya bapak
- 16) Anak laki-laki dari paman saudara kandung bapak
- 17) Anak laki-laki dari paman saudara seapaknya bapak
- 18) Suami
- 19) Ahli waris golongan Perempuan
- 20) Anak Perempuan
- 21) Cucu Perempuan dari sang anak laki-laki
- 22) Ibu
- 23) Nenek (ibunya ibu)
- 24) Nenek (ibunya bapak)
- 25) Saudara perempuan sekandung
- 26) Ahli waris menurut hukum waris

Menurut adat Minangkabau, warisan terdiri dari dua kategori: suko dan pasuko. Gelar kebesaran adat, seperti dubalang, manti, malin, penghulu, dan lainnya, diwariskan dengan suko.¹¹ Gelar-gelar ini diberikan menurut garis keturunan ibu dari suatu kaum. Sako berfungsi sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum, dan merupakan bagian dari adanya kaum.¹² Karena itu, penghulu bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan sako kepada masyarakat. Ada juga

⁹ Krisna Bhayangkara Yusuf, Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau), Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023

¹⁰ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021

¹¹ Ibid. hlm. 23

¹² Ahmad Muliadi, Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 1 No.1, 2015.

gelar kebesaran yang disebut sangsako. Sangsako diberikan kepada seseorang melalui persetujuan bersama dan tidak diwariskan. Sangsako adalah gelar yang tidak tetap atau dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Pasuko, juga disebut pusaka, adalah jenis warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia dan dapat dimiliki oleh orang lain sebagai hasil dari peristiwa hukum, yaitu kematian. Sako dan pusako berbeda karena sako adalah warisan immaterial, sedangkan pusako adalah warisan material.¹³ Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa hibah pusako tidak disebabkan oleh kematian, tetapi oleh tindakan hukum yang ia lakukan selama hidupnya.

Pada dasarnya, masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh dua kekuatan: adat dan agama. Kedua kekuatan ini membentuk hukum yang menuntut masyarakat Minangkabau untuk setia kepada keduanya, patuh kepada agama mereka sebagai Muslim dan patuh kepada adat mereka sebagai masyarakat Minangkabau. Ini adalah arti dari falsafah hidup Minangkabau, yang disebut "Adat Basandi Syarak" atau "Adat Basandi Kitabullah", yang berarti bahwa hukum adat yang ada harus didasarkan pada Syariat, yaitu hukum Islam yang berasal dari Alquran dan Sunnah sebagai Kitabullah.¹⁴ Dengan demikian, setiap aturan yang ada di Minangkabau harus sesuai dengan Syariat Islam, yang kemudian ditetapkan melalui hukum adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, bahkan dalam hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pewarisan harta pusaka rendah harus sesuai dengan konsep faraidh, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, karena harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Jadi dalam melaksanakan system kewarisannya, adat Minangkabau telah menjalankan apa yang diatur dalam hukum Islam bersamaan dengan nilai-nilai adat itu sendiri, terutama dalam hal pewarisan harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Berbeda halnya dengan harta pusaka tinggi yang bukan termasuk *Milk al-Raqabah* yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam, sehingga tidak dapat menggunakan faraidh sebagai acuannya.

Dewasa ini masyarakat terus bertumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, bersama dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di dalamnya. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai dan norma tradisional, serta agama, mulai menyimpang dari situasi yang timbul dan perkembangan masyarakat saat ini. Seringkali, situasi yang didasarkan pada istilah "hak asasi manusia" dianggap benar meskipun melanggar norma dan prinsip. Salah satu contohnya adalah mengenai istilah transgender dan transeksual, yang dianggap sebagai identitas gender yang secara natural menyimpang dari laki-laki dan perempuan.¹⁵ Sementara transeksual adalah seseorang yang merasa memiliki jenis kelamin yang salah, transgender adalah seseorang yang mengenakan karakteristik gender yang bertentangan dengan gagasan gender yang dikonstruksi oleh masyarakat.¹⁶

Diskriminasi terhadap orang transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi orang-orang yang memilih untuk "berbeda" dengan masyarakat di sekitar mereka. Stigmatisasi ini sangat kuat di masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriarki yang begitu kuat yang menggambarkan laki-laki sebagai makhluk jantan, stigma terhadap transgender dan transeksual juga dikaitkan dengan homophobia, yang terkadang bersumber dari keyakinan agama.¹⁷ Di Indonesia, orang transgender dan transeksual tidak diakui karena dianggap melanggar nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai-nilai dan norma ini termasuk nilai-nilai dan norma agama dan adat istiadat lokal.¹⁸ Seperti yang kita ketahui, hanya ada dua sistem keturunan—laki-laki dan perempuan—dalam hukum waris adat Indonesia. Sistem hukum waris

¹³ Loc. Cit. Hlm. 223

¹⁴ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, KORDINAT Vol. XVII No.1 April 2018

¹⁵ Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.

¹⁶ Ibid, hlm. 38.

¹⁷ Ibid, hlm. 38-39.

¹⁸ Crews Douglas dan Crawford Marcus, (2015). *Exploring the Role of Being Out on a queer Person's Self Compassion*, Journal of Gay&Lesbian Social Services, Vol. 27 No. 2, hlm. 172-186

adat yang ada tidak serta merta mengakui keberadaan transgender dan transeksual ini sebagai identitas baru mereka.

Status Hukum Transeksual Dalam Konteks Pewarisan di Masyarakat Dengan Sistem Matrilineal

Status hukum individu transeksual dalam pewarisan dalam masyarakat matrilineal terkait erat dengan sistem pewarisan sako dan pusako yang lazim dalam garis keturunan ibu di Minangkabau.¹⁹ Perubahan garis keturunan dapat berdampak signifikan terhadap tradisi yang melekat pada budaya Minangkabau. Oleh karena itu, bagi masyarakat Minangkabau, garis keturunan tidak hanya sekedar menentukan keturunan, namun juga terkait erat dengan praktik budaya mereka. Pembagian warisan berdasarkan garis keturunan perempuan di Minangkabau tidak sembarangan, sebaliknya, ini memiliki tujuan mendasar. Sistem matrilineal pada intinya tidak bertujuan untuk meninggikan derajat perempuan, namun bertujuan untuk melestarikan dan menjaga warisan masyarakat dari potensi kepunahan, yang meliputi aset-aset seperti rumah gadang, tanah warisan, dan sawah.²⁰ Adat matrilineal Minangkabau menguraikan prinsip-prinsip pewarisan, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat yaitu Birik-birik turun ke semahtibah disemah memberi makan. Harta Ninik turun ke mamak dari mamak turun ke keponakan. Menurut pepatah adat ini, perpindahan kekayaan mengikuti pola dimana harta ninik berpindah ke mamak, dan mamak selanjutnya mewariskannya kepada keponakan-keponakannya.

Hal ini mencerminkan bentuk pewarisan kekayaan yang ditujukan kepada perempuan—ninik, mamak, dan keponakan laki-laki. Penting untuk dicatat bahwa istilah ninik, mamak, dan keponakan harus dipahami secara kolektif, mewakili suatu kelompok atau generasi, bukan individu. Sebaliknya, harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal sebagai harta Suarang, tidak dianggap sebagai warisan atau harta leluhur. Harta Suarang adalah milik bersama antara suami dan istri, yang diperoleh selama perkawinan.²¹ Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup berhak atas separuh harta kekayaan. Hal ini menandakan kembalinya pasangan masing-masing individu. Warisan istri tetap menjadi miliknya secara eksklusif, diwariskan kepada generasi perempuan berikutnya. Sebaliknya harta warisan suami kembali kepada sanak saudaranya dan tidak diwariskan kepada anak-anaknya, menganut sistem kekerabatan Matrilineal.

Pada zaman sekarang, seorang suami mempunyai kewenangan untuk mengalihkan harta penghidupannya kepada istrinya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari sanak saudara atau keponakannya. Hal ini sejalan dengan preseden hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Sip/1963 yang mengakui bahwa penghasilan pasangan suami istri menurut hukum adat Minangkabau dapat diwariskan kepada anak-anaknya, dengan tetap menjaga kepemilikan perorangan. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Sip/1968. Terlepas dari kerangka hukum yang ada, perselisihan dan perselisihan terkait warisan masih tetap ada dalam adat Minangkabau, sehingga hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama. Pemangku kepentingan adat, termasuk ninik mamak, Rapat Adat Nagari (KAN), dan Pengadilan Negeri, memainkan peran penting dalam memfasilitasi musyawarah berkelanjutan dan pembangunan konsensus mengenai masalah warisan.²² Pada saat yang sama, meningkatnya globalisasi isu LGBT menyoroti antisipasi terhadap perkembangan masa depan dalam skala global. Tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terjadi kemajuan dalam aspek-aspek utama hak-hak LGBT, seperti pemberantasan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual, perlindungan terhadap kebencian dan propaganda kebencian yang menargetkan individu LGBT, dan advokasi untuk hak-hak khusus.

¹⁹ Afdhal Prima, (2014). "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten tanah Datar)", Vol 1 No 2, hlm. 2.

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, dkk, (2019). Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Bandung: Cakra, hlm. 86.

²¹ Velly Fahazra Arza, dkk, (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pnyeleaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, Vol 6 No 2, hlm. 2.

²² Ulfa Chaerani Nuriz, dkk, (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, hlm. 3.

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan prinsip dasar non-diskriminasi, yang menjadi landasan bagi diskusi komprehensif mengenai hak asasi manusia, termasuk yang terkait dengan individu LGBT dimana setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pengecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya.²³ Dalam masyarakat kontemporer, terdapat kecenderungan individu yang secara terbuka mengekspresikan orientasi seksualnya dan menegaskan hak-haknya. Tren ini menyiratkan bahwa keputusan terkait orientasi seksual seseorang harus dianggap sebagai hak prerogatif pribadi dan layak mendapatkan perlindungan hukum. Akibatnya, penerimaan global terhadap hak-hak LGBT meningkat, sehingga mendorong pemerintah tertentu untuk memberlakukan undang-undang yang mendukung hak-hak tersebut dan memerangi diskriminasi.²⁴ Mengingat lanskap yang terus berkembang ini, menjadi penting untuk mengkaji status individu transeksual dalam sistem warisan tradisional Minangkabau.

Pepatah Minangkabau, “Bajalan salah paham, babaliak saangat suruik,” mengisyaratkan pentingnya pertimbangan dan evaluasi yang cermat dalam adat istiadat Minangkabau.²⁵ Pepatah seperti itu semakin menegaskan kewaspadaan masyarakat Minangkabau dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dalam ranah pewarisan adat, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status transeksual diakomodasi atau ditangani dalam sistem tradisional Minangkabau. Refleksi ini menekankan perlunya pertimbangan yang matang dan hati-hati dalam menavigasi kompleksitas tradisi budaya dan norma-norma masyarakat yang terus berkembang. Kebudayaan Adat Minangkabau terangkum dalam sebuah pepatah yang berbunyi: “Gunuang Marapi masih tegar dan kokoh, adaik masih kokoh, indak lapuak dek hujan, indak lalang dek paneh.” Pepatah ini mencerminkan ketangguhan dan kekokohan adat Minangkabau, yang mengisyaratkan agar mereka bertahan menghadapi tantangan dan tetap tabah. Namun, dalam menghadapi fenomena yang terjadi saat ini, khususnya munculnya individu-individu transeksual, terdapat anggapan bahwa meskipun adat Minangkabau mungkin tahan terhadap unsur-unsur eksternal seperti hujan dan panas, adat istiadat tersebut mungkin secara bertahap terkikis karena pengaruh kekuatan budaya asing.

Penerimaan dan visibilitas terhadap transeksual, yang dulu dianggap tabu di Indonesia, telah meningkat seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh pengakuan global terhadap hak-hak LGBT. Pergeseran ini bertentangan dengan norma-norma adat dan agama, khususnya dalam konteks Islam, yang menjadi landasan cara hidup Masyarakat Adat Minangkabau. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda, dan ketaatan pada ketentuan Allah adalah yang terpenting. Hadits Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan para ahli lainnya menggarisbawahi keyakinan bahwa ciptaan Tuhan tidak dapat diubah dan harus diakui demikian. Ketegangan antara sikap masyarakat yang berkembang dan norma-norma budaya dan agama yang ada menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana adat Minangkabau akan menavigasi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini seiring berjalannya waktu. Kekuatan yang disinggung di atas mungkin menghadapi tantangan dari pengaruh eksternal, sehingga mendorong refleksi terhadap ketahanan dan kemampuan beradaptasi tradisi budaya dalam menghadapi perubahan kontemporer.

Dalam konteks hak waris dalam Adat Minangkabau, status seorang transeksual mengandung arti tidak memenuhi syarat menjadi ahli waris. Pepatah “Alam Takambang Menjadi Guru” menekankan pentingnya pertimbangan matang sebelum mengambil tindakan. Begitu pula dengan ungkapan “Buang Jauh-jauh di Gantuang Tinggi” yang artinya diusir dari masyarakat, menekankan dampak buruk dari tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Pengusiran ini tidak hanya berlaku di nagari (desa) tetapi juga di dalam keluarga atau marga, khususnya di garis keturunan Ranji, di mana seseorang yang menyimpang dari norma-norma

²³ Tia Powell, (2016). Transgender Rights as Human Rights, *AMA Journal of Ethics*, Volume 18 Nomor 11, hlm. 1129

²⁴ Chatterjee Subhrajit, (2014). Problems Faced by LGBT People in Mainstream Society: Some Recommendation, *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, Volume 1 Nomor 5, hlm. 317.

²⁵ Hamka, (1968). *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*, Padang: Center For Minangkabau Studies Press, hlm. 46.

yang berlaku dapat dikucilkan, sehingga namanya dihapus dari masyarakat. Dalam konteks ini, "Ranji" mengacu pada hubungan atau ikatan antara keluarga sesama jenis berdasarkan garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Istilah "mencemooh" mengandung arti penolakan atau penghancuran individu dari masyarakat. Akibatnya, hak mereka atas warisan dengan sendirinya hilang, dan mereka dianggap tidak layak menerima warisan apa pun.

Perspektif ini sejalan dengan prinsip dasar sistem matrilineal, seperti yang dijelaskan oleh Hamka, yang menegaskan bahwa sistem tersebut tidak dirancang untuk mengangkat peran perempuan tetapi didirikan untuk menjaga dan melindungi aset warisan masyarakat dari kepunahan, termasuk rumah, tanah, dan sawah. Dalam konteks ini, warisan lebih dari sekadar pengalihan aset; hal ini terkait erat dengan pelestarian warisan budaya dan kelangsungan masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, pewarisan bukan semata-mata mewariskan harta berwujud yang diperoleh atau dihasilkan oleh orang tua. Ini juga mencakup konsep warisan yang lebih luas, termasuk harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Harta tersebut dimaksudkan untuk dijaga dan tidak boleh dijual oleh ahli waris; sebaliknya, mereka diberi tanggung jawab untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Bentuk warisan ini mencerminkan makna budaya yang melekat pada pelestarian dan pewarisan tidak hanya kekayaan materi tetapi juga nilai-nilai dan warisan masyarakat. Namun, individu transeksual yang ingin mengklaim dan mengakses hak warisnya dalam adat Minangkabau secara tegas dilarang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Waria dianggap sangat tabu dan menimbulkan rasa terhina baik bagi keluarga maupun masyarakat adat. Pepatah "Dibuang di Gantuang Tinggi" menggarisbawahi konsekuensi buruk bagi individu yang menyimpang dari norma, melanggar konvensi suku dan komunal. Selain mempermalukan keluarga, ras, dan suku, kaum waria dinilai telah melanggar norma-norma masyarakat dan batasan etika. Persepsi ini melampaui norma-norma budaya dan agama dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan alam itu sendiri. Dengan demikian, hak waris individu transeksual tidak diberikan dalam konteks budaya Minangkabau karena dianggap bertentangan dengan norma dan nilai yang sudah mendarah daging.

KESIMPULAN

Keberadaan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik. Salah satu sistem hukum waris adat yang masih diakui yaitu hukum waris adat matrilineal. Adat Minangkabau, sistem hukum waris adat dengan segala implementasinya yang sepenuhnya bersandar pada ajaran Agama Islam. Dewasa ini muncul banyak persepsi akan keberadaan variasi seksual. Masalah transeksual, yang dianggap melanggar norma dan sifat manusia, muncul seiring perkembangan zaman dan globalisasi. Seiring berjalannya waktu, identitas transseksual mulai muncul ke permukaan, meskipun pada awalnya dianggap tabu oleh masyarakat. Nilai-nilai dan norma adat, serta agama, tetap tidak dapat diubah.

Sejauh ini, Transeksual tidak diterima di Indonesia, terutama dalam konteks dan pergaulan masyarakat adat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan, kegiatan, acara, dan pewarisan sekalipun akan hilang dan tidak lagi melekat pada diri seorang Transeksual yang dianggap melanggar norma dan menyalahi kodratnya, terutama dalam adat Minangkabau yang menghormati agama Islam. Semua aspek kehidupan mereka, termasuk cara mereka berperilaku, harus sesuai dengan ajaran Islam, karena setiap ciptaan Allah memiliki tugasnya sendiri, dan mereka tidak boleh menyimpang dari aturan-Nya. Namun, jika masyarakat hukum adat tersebut tetap tidak dapat menerima keputusan Pengadilan tentang status transeksual, maka perlu dicapai kesepakatan untuk menyesuaikan status baru seseorang dengan kebiasaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, KORDINAT Vol. XVII No.1 April 2018
- Afdhal Prima, (2014). "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten tanah Datar)", Vol 1 No 2, hlm. 2.

- Ahmad Muliadi, Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 1 No.1, 2015.
- Albar S. Subari, dkk, (2010). Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 8.
- Amir. M. S., (2001). Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm 22
- Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.
- Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.
- Chatterjee Subhrajit, (2014). Problems Faced by LGBT People in Mainstream Society: Some Recommendation, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies, Volume 1 Nomor 5, hlm. 317.
- Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021
- Crews Douglas dan Crawford Marcus, (2015). Exploring the Role of Being Out on a queer Person's Self Compassion, Journal of Gay&Lesbian Social Services, Vol. 27 No. 2, hlm. 172-186
- Hamka, (1968). Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, Padang: Center For Minangkabau Studies Press, hlm. 46.
- Krisna Bhayangkara Yusuf, Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau), Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023
Loc. Cit. Hlm. 223
- Soerojo Wignjodipoero, (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 60
- Sonny D, Judiasih , Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee, Vol. 16, No. 1, Juni 2021
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, (2019). Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Bandung: Cakra, hlm. 86.
- Sri Warjiyati, (2018). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Volume 6 Nomor 2, hlm. 390
- Tia Powell, (2016). Transgender Rights as Human Rights, AMA Journal of Ethics, Volume 18 Nomor 11, hlm. 1129
- Ulfa Chaerani Nuriz, dkk, (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, hlm. 3.
- Velly Fahazra Arza, dkk, (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pnyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, Vol 6 No 2, hlm. 2.
- Yelia Nathassa Winstar, (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2, hlm. 22.